

REORIENTASI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS RINGAN (Dari *Due Process Model* ke *Reintegrative Model*)

S. Sahabuddin

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Email: sahabuddin689@gmail.com

Abstract

Law enforcement venial cases in Indonesia has caused many problems and criticism since the system is more concerned with the fulfilment of the administration of justice through the strict procedure than to provide substantive justice. Therefore, it is important to conduct a reorientation on criminal policy by proposing a new model of resolution outside the system as an alternative way which is believed to be able to resolve the issue proportionally, as well as to restore the relationship between the related parties.

Key words: venial cases, criminal justice system, reintegrative model

Abstrak

Penegakan hukum terhadap kasus ringan di Indonesia, telah menimbulkan banyak masalah dan kritikan, karena sistem ini lebih mementingkan pemenuhan administrasi peradilan melalui prosedur ketat daripada memberikan keadilan substansial. Oleh sebab itu, penting dilakukan reorientasi terhadap kebijakan kriminal dengan memunculkan suatu model penyelesaian baru yang berada di luar sistem tersebut sebagai alternatif yang diyakini mampu menyelesaikan masalah secara seimbang, dan sekaligus dapat memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat.

Kata kunci: kasus ringan, sistem peradilan pidana, model reintegratif, kasus ringan

Pendahuluan

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia, segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi kausa kejahatan, sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disejajarkan, melainkan harus ditanggulangi, dan berusaha menekan kualitas serta kuantitas kejahatan serendah mungkin.¹ Upaya penanggulangan terhadap kejahatan itu sendiri dapat ditempuh dengan berbagai cara, misalnya melalui penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan.

Sebagai salah satu upaya menanggulangi kejahatan, penerapan hukum pidana merupakan pilihan utama dari setiap negara, termasuk Indonesia. Memperhatikan penegakan hukum yang dilaksanakan di Indonesia saat ini, terlihat bahwa *due process model* sangat diutamakan, hal ini menunjukkan pula tipe hukum yang dijalankan masih pada taraf *autonomous law* (hukum yang mengedepankan prosedural). Tidak pernah dipersoalkan apakah kasus tersebut termasuk dalam kategori berat ataukah ringan, semua dianggap sama oleh hukum dan cara menyelesaikannya juga sama (kecuali dalam kasus anak).

Pada dasarnya *due process model* atau sering pula disebut *due process of law* merupakan konsep peradilan yang menjamin nilai keadilan berdasarkan prosedur ketat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja penegak hukum. Model ini diharapkan nilai keadilan le-

¹ Pandangan ini disarikan dari pendapat Emile Durkheim dalam bukunya "*Crime as a Normal Phenomenon*". Lihat S. Sahabuddin, 2008, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Sanksi Ganti Rugi (Politik Perundang-undangan Rancangan KUHP Baru Terhadap Kejahatan Pencurian)", *Jurnal Hukum*, Vol. VI No. 2 Tahun 2008, Palembang: Program Pascasarjana Unsri, hlm. 44.

bih terberikan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang baik.² Semua proses peradilan dijalankan oleh suatu sistem peradilan pidana melalui sub-sub sistem yang ada di dalamnya.

Konsekuensi dari penegakan hukum yang bersifat prosedural ini adalah seluruh kasus pidana diselesaikan melalui tahapan-tahapan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana itu sendiri. *Due process model*, dalam hal ini yang dianut oleh KUHAP menjadi model peradilan yang pada dasarnya bukanlah suatu model peradilan yang tanpa cacat.

Penegakan hukum pidana membutuhkan kemampuan yang memadai serta konsistensi dari komponen penegak hukumnya untuk memahami karakteristik bangunan hukum pidana dengan tepat. Kekeliruan ataupun kesalahan dalam memahami konstruksi hukum pidana akan mengakibatkan penegakan hukum yang sia-sia, bahkan penegakan hukum itu dianggap gagal dalam mencapai tujuan yang sebenarnya. Hal ini menjadikan setiap penegak hukum perlu memahami secara mendalam tentang ide-ide atau gagasan sebagai metode yang harus dijalankan. Satjipto Rahardjo dalam kaitan dengan kelumpuhan hukum di Indonesia berkomentar, “salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat”.³

Daniel S. Lev, dalam pengamatannya terhadap sistem hukum di Indonesia telah mengatakan, “sistem hukum menekankan pada prosedur tetapi tidak menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya orang-orang itu menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari”.⁴ Padahal budaya hukum diperinci ke dalam nilai-nilai hukum prosedural yang mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik, sementara komponen subs-

tantif dari budaya hukum itu sendiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat.

Beberapa penegakan hukum terhadap kasus ringan membuktikan, ternyata sistem peradilan pidana yang mengandalkan prosedural ini justru tidak memberikan keadilan substantif, bahkan menimbulkan kerugian, baik terhadap para pihak yang terkait dalam kasus tersebut maupun terhadap negara (*high cost*). Oleh karenanya perlu dilakukan reorientasi terhadap kebijakan kriminal, terutama terhadap kasus-kasus pidana yang terkategori ringan (termasuk tipiring). Hal ini penting mengingat tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera (*social welfare*). Tujuan tersebut sulit dijangkau dengan menggunakan perangkat kebijakan yang secara historis berasal dari pemikiran bangsa Eropa yang identik dengan pola liberalistik. Kebijakan kriminal yang dijalankan oleh Indonesia seharusnya adalah kebijakan yang sejalan dengan jiwa sosial (kebersamaan) demi terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Memperhatikan persoalan-persoalan tersebut, kiranya kebijakan kriminal yang dijalankan terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus ringan di Indonesia selama ini perlu dilakukan reorientasi. Oleh karena itu, secara kritis tulisan ini mempermasalahkan dua hal. *Pertama*, mengapa diperlukan reorientasi kebijakan kriminal terkait dengan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan kasus ringan; dan *kedua*, bagaimana model penyelesaian yang sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan.

Pembahasan

Alasan Diperlukan Reorientasi

Sehubungan dengan persoalan mengapa diperlukan reorientasi terhadap kebijakan kriminal dalam menanggulangi kasus ringan, ada beberapa hal yang harus dijelaskan, misalnya

² J. Pajar Widodo, “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 1 Januari 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 115.

³ Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2007, Yogyakarta, FH UII, hlm. 213.

⁴ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Semarang: BP Undip, hlm. 79.

tentang makna kasus ringan, tentang birokrasi peradilan tentang biaya peradilan. Oleh karena itu, berikut dijelaskan beberapa alasan diperlukannya reorientasi kebijakan kriminal.

Makna Kasus ringan

Berdasarkan beberapa pengalaman dan pengamatan terhadap pandangan yang berkembang (terutama di kalangan praktisi hukum), bahwa mereka memaknai kasus ringan sama dengan tindak pidana ringan (tipiring) sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 315, 352, 364, 373, 379, 384, 407 dan 484 KUHP dan seluruh delik pelanggaran yang terdapat pada Buku ke III KUHP, atau setidaknya-tidaknya mereka mempersepsikan sama bahwa kasus ringan adalah tindak pidana-tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 3 (tiga bulan) penjara atau denda paling banyak Rp.7.500,-

Mahkamah Agung berpandangan sama dengan para praktisi hukum tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang meningkatkan jumlah kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut menjadi Rp. 2.500.000,- Jika jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut kurang dari Rp. 2.500.000,- maka terhadap pelaku tidak perlu dilakukan penahanan. Apabila yang diperhatikan adalah nilai kerugian materi yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana, maka wajar jika tindak pidana ringan dipersepsikan sama dengan kasus ringan. Padahal kasus ringan tidak sama persis dengan tindak pidana ringan. Makna kasus ringan lebih luas daripada tindak pidana ringan.

Kasus ringan adalah kasus pidana yang dilihat dari aspek penyelesaian perkara dimungkinkan penggunaan ADR atau melalui diversifikasi ataupun melalui keadilan restoratif mengingat kecilnya dampak sosial yang dihasilkan dari perbuatan pidana tersebut. Dalam kaitan dengan penyelesaian perkara pidana di luar sidang pengadilan, Mudzakir pernah menyampaikan beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi

penal.⁵ *Pertama*, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif. *Kedua*, pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 82 KUHP). *Ketiga*, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda. *Keempat*, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*. *Kelima*, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi. *Keenam*, pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponer*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya. *Ketujuh*, pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

T. Gayus Lumbuun pada workshop yang sama menyatakan:

“Kasus hukum yang memiliki preferensi untuk diselesaikan melalui ADR adalah Kasus-kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku) tidak melibatkan negara; Dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan; Kasus yang mencakup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya; Tindak pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka pelaku), tetapi memerlukan penyelesaian mengingat berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, untuk tindak pidana di bidang ekonomi dimana negara mengharapkan adanya pengembalian dana negara dalam kasus-kasus korupsi.”⁶

⁵ Mudzakir, “Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Makalah pada *Workshop Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Jakarta, 18 Januari 2007.

⁶ T. Gayus Lumbuun, “Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Makalah pada

Pembicaraan tentang penyelesaian di luar sidang pengadilan, Eva Achjani Zulfatelah menegaskan bahwa *out of court settlement* (penyelesaian di luar sidang pengadilan) hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana yang ringan sifatnya.⁷

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka kasus ringan dapat dicirikan sebagai berikut. *Pertama*, perbuatan yang diakui oleh masyarakat sebagai kriminal; *kedua*, perbuatan tersebut tidak berdampak sosial tinggi (baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat); *ketiga*, hanya melibatkan konflik antara pelaku dan korban; *keempat*, perbuatan tersebut mudah untuk dimaafkan; *kelima*, proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif lain di luar sistem peradilan pidana. Melihat dari ciri-ciri dari kasus ringan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan pidana yang termasuk dalam kasus ringan. *Pertama*, seluruh delik ringan termasuk pelanggaran yang diatur dalam KUHP (misalnya Pasal 315, 352, 364, 373, 379, 384, 407 dan 484 KUHP dan seluruh delik pelanggaran yang terdapat pada Buku ke III KUHP); *kedua*, seluruh delik aduan (*klachtdelict*) yang diatur KUHP (misalnya Pasal 284, 287, 293, 310 KUHP) dan yang diatur dalam UUKDRT khususnya Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2); *ketiga*, delik-delik kelalaian ringan (misalnya Pasal 360 KUHP); *keempat*, seluruh delik pelanggaran lalu lintas (UU No.22 Tahun 2009); *kelima*, seluruh delik dalam bidang administrasi; *keenam*, seluruh delik adat.

Istilah “kasus ringan” diinterpretasikan dari pandangan *The Beijing Rules* ketika membicarakan tentang *Standar Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice* (SMRJ) yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Beijing (China) pada tanggal 29 November 1985. Ketika menjelaskan tentang kepentingan diversi (*diversion*) penjelasan Rule 11.2 meng-

gunakan istilah “*patty cases*” (kasus ringan), ketentuan tersebut menentukan:

Diversion may be used at any point of decision making by the police, the prosecution or other agencies such as the courts, tribunals, boards or council. It may be exercised by one authority or several or all authorities, according to the rules and policies of the respective systems and in line with the present Rules. It need not necessarily be limited to patty cases, thus rendering diversion and important instrument.

Selain dari istilah “*patty cases*” yang dianalogikan sebagai kasus ringan, terdapat istilah “*venial criminal cases*”⁸ yang juga bermakna kasus ringan. Bahkan jika dilihat dari aspek perbuatan, maka istilah ini memberikan makna “sebagai suatu perbuatan yang dapat dimaafkan”. Maksud kata “dapat dimaafkan” ini menunjukkan pada suatu perbuatan tertentu yang ringan sifatnya. Oleh karena itu lebih tepat jika kasus ringan itu dipadankan dengan istilah “*venial criminal cases*” yang dapat diasumsikan sebagai perbuatan pidana yang sifatnya ringan dan dapat dimaafkan. Dengan demikian, pengertian kasus ringan dapat dilihat dari dua aspek pendekatan, yaitu pendekatan perbuatan dan pendekatan proses penyelesaian. Dari kedua pendekatan itu dapat disimpulkan bahwa “kasus ringan adalah perkara-perkara pidana yang perbuatannya tidak berdampak sosial yang tinggi dan mudah untuk dimaafkan serta dapat diselesaikan di luar sistem peradilan pidana.

Memahami makna kasus ringan (*venial case*) tersebut, maka sudah tentu kebijakan yang seharusnya diambil untuk menanggulangi-nya tidak boleh sama dengan kasus-kasus biasa atau kasus berat. Artinya Kebijakan yang harus diambil adalah melakukan pembedaan proses penyelesaian perkara tanpa melanggar asas persamaan dihadapan hukum (*presumption of innocence*). Setiap kasus pidana memiliki spesifikasi berbeda antara satu dengan yang lainnya, apalagi kasus-kasus ringan yang sudah pasti ti-

Workshop *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Jakarta, 18 Januari 2007.

⁷ Eva Achjani Zulfa, 2010, *Out of Court Settlement dalam Hukum Pidana: Mungkinkah?*, <http://evacentre.blogspot.com>. Diakses tanggal 11 November 2010.

⁸ Liu Lingmei, “Rational Thinking About The Reconciliation In Venial Criminal Cases”, *Wuhan University: Law Science Magazine* 04-2 2006, <http://www.globethesis.com>. diakses tanggal 10 Desember 2012

dak sama latar belakang atau motivasi terjadinya perbuatan tersebut.

Birokrasi Peradilan

Alasan lain perlu dilakukan reorientasi terhadap kebijakan kriminal dalam menanggulangi kasus ringan juga terkait dengan sistem peradilan pidana yang dijalankan selama ini. Sistem peradilan pidana yang dijalankan berada pada tataran pemenuhan birokrasi peradilan, artinya lebih mementingkan pelaksanaan tahapan dari sub-sub sistem daripada nilai keadilan. Dalam perjalanannya sistem peradilan pidana sering mendapatkan kritikan dari berbagai aspek. Kritik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, aspek kepentingan. Rick Linden dan Don Clairmont mengemukakan beberapa kelemahan sistem peradilan pidana ditinjau dari aspek kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan kasus ringan, yaitu:

Tindak pidana lebih diartikan pada penyerangan terhadap otoritas pemerintah daripada serangan kepada korban dan atau masyarakat; korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berjalan; proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan masyarakat; dalam penyelesaian suatu perkara pidana, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya komunikasi hanya berlangsung satu arah, yaitu antara hakim kepada pelaku sementara konsep dialog utamanya antara pelaku dan korban sama sekali tidak ada.⁹

Secara praktis, Daniel S. Lev memberikan kritikan tajam terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana yang demikian, beliau mengatakan, “pada model yang demikian kejahatan dipahami sebagai *is a violation of the state, defined by law breaking and guilty*”.¹⁰ Dengan

demikian setiap perbuatan pidana diasumsikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan negara, dan mereka dinyatakan bersalah. Sementara itu nilai keadilan dipahami sebagai “terbuktinya dakwaan dan penjatuhannya pidana kepada pelaku oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana”, kewenangan yang demikian ini akan berimbas pada kurang terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat.

Pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana dipandang sebagai orang yang patut diperiksa kesalahannya oleh negara (diwakili oleh sub-sub sistem), dan pelaku diposisikan sebagai orang yang berhadapan dengan negara. Hal ini tentunya tidak menunjukkan keberimbangan posisi, apalagi jika dilihat dari aspek kesalahan yang telah dilakukan pelaku bersifat sangat ringan. Aspek kepentingan (hak) pelaku ketika berhadapan dengan kepentingan negara justru akan menghasilkan penekanan (penderitaan) pada diri pelaku, padahal setiap orang dijamin haknya secara konstitusional.

Kedua, aspek manajemen sistem peradilan pidana. Kritikan terhadap sistem peradilan pidana yang ada selama ini banyak dilontarkan oleh kaum abolisionis, misalnya seperti yang disampaikan oleh Habiburrahman Khan¹¹ dalam tulisannya *Prevention of Crime It is Society Which Needs The Treatment and Not The Criminal* menegaskan bahwa dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini (kejahatan). Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Akan tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya, kejahatan bergerak terus.¹²

Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Workshop 2: Bangkok, Thailand, 22 April 2005

¹¹ Lihat dalam S. Sahabuddin, “Peradilan Reintegratif Sebagai Model Alternatif Dalam Menyelesaikan kasus-kasus ringan di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 No. 3 Tahun 2013, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 391.

¹² Habiburrahman Khan, 2003, *Human Security in Bangladesh: Recent Trends and Responses*, Centre for Policy

⁹ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 129.

¹⁰ Daniel van Ness, *Enhancing Criminal Justice Reform, Including Restorative Justice*, The 11th United Nation

Sikap pesimistis yang disampaikan oleh Habiburrahman tersebut bukan suatu jawaban yang tepat ketika menghadapi persoalan penanganan terhadap kejahatan, mengingat kejahatan tidak akan pernah berhenti sampai dunia berakhir. Upaya penanganan terhadap kejahatan sebagai politik kriminal harus terus dilakukan sebagai suatu yang rasional.

Penegakan hukum pidana yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana saat ini masih diyakini dan digunakan sebagai sistem yang mampu menyelesaikan seluruh perkara pidana yang terjadi. Keyakinan ini menyebabkan sistem yang ada berada dalam posisi kelebihan beban (*over capacity*) sehingga memunculkan masalah baru dalam sistemnya sendiri. Misalnya terjadi penumpukan perkara, penumpukan tahanan, biaya tinggi dan lebih mengecewakan adalah terjadinya *inconsistency justice* (keadilan yang tidak konsisten) dengan sistem yang dibangun.

Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dibangun untuk menanggulangi dan mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.¹³ Ukuran keberhasilan sistem ini adalah apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana.

Memperhatikan tahapan-tahapan sistem peradilan pidana sebagaimana yang digambarkan di atas, dapat dimengerti bahwa sistem ini memiliki prosedural peradilan yang cukup panjang dengan melibatkan seluruh birokrasi peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang dijalankan berada pada pemenuhan administrasi peradilan sebagaimana yang dianut oleh *due process model*.

Due process model atau sering juga disebut *due process law* yang dianut oleh KUHAP bukanlah suatu model peradilan yang tanpa cacat. Muladi menegaskan bahwa penganutan secara membabi buta terhadap *due process model* sebagaimana yang berkembang di Amerika Serikat juga tidak sepenuhnya menguntungkan. Alasan yang dimunculkan Muladi dengan mengutip pendapat John Griffiths adalah bahwa sebab sekalipun model ini diliputi oleh *the concepts of the primacy of the individual and the complementary concepts of limitation on official power* dan bersifat *anti-authoritarian values*, namun tetap berada dalam kerangka *adversary model*.¹⁴

Hulsman pernah menyampaikan kritikan bahwa peradilan pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*). Pandangan ini disampaikan Hulsman mengingat beberapa alasan. *Pertama, the criminal justice system inflicts suffering; kedua, the criminal justice system does not work in terms of its own declared aims; ketiga: fundamental uncontrol-ability of criminal justice system; keempat, criminal justice approach is fundamentally flawed*.¹⁵

Hulsman mempertegas: *The criminal justice system, then, is a system which differs from most other social system because it produces "unwelfare" on large scale. Its immediate output may be: imprisonment, stigmatization, disposesion and in many countries, even today death and torture*.¹⁶ Berdasarkan pandangan Hulsman tersebut, dapat dikatakan sistem peradilan pidana telah memberikan penderitaan, tidak mampu bekerja sesuai dengan tujuannya, tidak menjalankan asas pertanggungjawaban dan sistem peradilan ini memiliki cacat bawaan. Dengan demikian, terlihat bahwa apa yang dicita-citakan oleh sistem ini justru menghasilkan sebaliknya.

Satjipto Rahardjo juga memberikan kritikan tajam kepada sistem peradilan pidana,

Dialogue (CPD), Bangladesh, Website: www.cpd-bangladesh.org Diakses tanggal 31 Maret 2014

¹³ Lilik Mulyadi, 2012, *Menuju "Sistem Peradilan Pidana" Kontemporer*, Jurnal Pengadilan Negeri Kapanjen, <http://pn-kepanjen.go.id>, Diakses tanggal 31 Maret 2014

¹⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

khususnya kepada lembaga pengadilan dengan menegaskan bahwa pengadilan berubah menjadi pasar yang memperdagangkan putusan, sudah sering mencoreng martabatnya sendiri, dan bersama koruptor menjadi benalu".¹⁷ Sistem peradilan seperti ini akan memberikan dampak buruk ketika tidak dikelola dengan baik, karena kejahatan merupakan konflik sosial yang harus diselesaikan secara bijak dan komprehensif. Sandra Kaufman dalam tulisannya yang berjudul "*decision making and conflict management*" (terjemahan) menegaskan bahwa jika konflik itu tidak dikelola dengan baik, maka konflik itu akan menimbulkan dampak negatif terhadap individu, agen dan konstituen yang dilayaninya. Dampak minimnya adalah sumber daya akan terpakai sia-sia dan bisa menimbulkan biaya besar. Dampak buruknya adalah konflik individu dan organisasi menjadi disfungsi dan menghancurkan pelayanan organisasi.¹⁸

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Romli Atmasasmita memberikan pandangan bahwa *due process model* dilandasi beberapa nilai yang salah satunya menempatkan individu secara utuh dan utama dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan *demeaning* (merendahkan martabat). Proses peradilan seperti ini harus dapat dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.¹⁹

Memperhatikan pandangan Sandra Kaufman dan Romli Atmasasmita serta dihubungkan dengan KUHAP yang juga menganut sistem prosedural atau administrasi peradilan yang ketat,

maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk jika tidak mendapatkan pengelolaan yang baik, misalnya berdampak buruk terhadap hubungan pelaku dengan korban, menggunakan biaya mahal, dan yang lebih buruk lagi dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap peradilan yang dijalankan.

Dipandang dari aspek manajemen konflik yang dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana, terdapat beberapa dampak negatif, misalnya birokrasi peradilan atau prosedural yang harus ditempuh dalam manajemen sistem peradilan pidana ini akan mempengaruhi jangka waktu penyelesaian perkara yang berimbas pada penumpukan perkara. Ketika berkas perkara tersebut menumpuk, maka manajemen memerintahkan agar segera menyelesaikan perkara (*clearance case*). Keadaan ini akan menimbulkan dampak pada kualitas penyelesaian, karena kebijakan yang ditempuh berkisar pada target kuantitas yang bertujuan menyelesaikan perkara pidana sebanyak-banyaknya. Kebijakan seperti itu jelas tidak menunjukkan keefektifan suatu organisasi, apalagi jika dipandang dari aspek pendekatan sistem. Ephraim Yuchtman dan Stanley E. Seashore mengatakan bahwa menetapkan keefektifan organisasi hanya atas dasar hasil pencapaian tujuan merupakan ukuran yang tidak sempurna. Tujuan berfokus pada keluaran, sedangkan organisasi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memperoleh masukan, memproses masukan tersebut, menyalurkan keluarannya dan mempertahankan stabilitas keseimbangan.²⁰

Stephen P. Robbins telah memberikan pandangannya tentang organisasi yang baik, menurutnya suatu organisasi yang baik adalah organisasi yang efektif dalam memanfaatkan masukan (*input*) melalui proses transformasi dan menjadikannya sebagai hasil (*output*) sesuai tujuan.²¹ Jika dianalogikan kepada sistem peradilan pidana sebagai sebuah organisasi, maka sistem peradilan pidana yang baik adalah sis-

¹⁷ Anthon F. Susanto, 2012, *Problematika Nalar dan Kekuasaan*, Jurnal Komisi Yudisial, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2012, Jakarta: Komisi Yudisial, hlm. 120.

¹⁸ Sandra Kaufman dalam Wayne Parsons, 2008, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Prenada Media, Jakarta, hlm. 492

¹⁹ Romli Atmasasmita, *op.cit.*.

²⁰ Stephen P. Robbins, 2004, *Teori Organisasi (Struktur, Desain & Aplikasi)*, Alih Bahasa: Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta, hlm. 63.

²¹ *Ibid.*

tem peradilan pidana yang mampu menerima masukan-masukan, kemudian dilakukan proses transformasi (terhadap ide-ide atau gagasan-gagasan baru) demi menghasilkan sistem peradilan pidana yang efektif.

Biaya Peradilan

Sehubungan dengan kewajiban penyelesaian setiap perkara pidana harus melalui tahapan-tahapan sistem peradilan pidana (birokrasi peradilan), tentunya memerlukan biaya mahal (*high cost*) agar birokrasi peradilan tersebut berjalan dengan baik. Hal ini tentunya tidak berimbang dengan nilai keadilan yang diberikan kepada para pihak yang terkait dengan kasus ringan. Padahal kasus ringan tersebut sangat mudah untuk diselesaikan tanpa harus melalui tahapan yang panjang dan tidak menggunakan biaya peradilan yang mahal.

Berdasarkan pengamatan terhadap standar biaya pengeluaran negara dalam menyelesaikan perkara pidana selama dua tahun (data Laporan Mahkamah Agung Tahun 2010 dan 2011) secara umum mencapai Rp. 37.226.665.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Triliun Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) untuk membiayai Perkara pidana yang masuk pada tingkat Kejaksaan (P21). Biaya tersebut belum termasuk biaya persidangan dan biaya pemeliharaan dan pembinaan narapidana dan tahanan.

Tingginya biaya (*high cost*) yang harus dikeluarkan oleh negara dalam membiayai institusi ini tidak berbanding lurus dengan nilai kemanfaatan (*benefit*) yang dihasilkan. Mungkin saja jika dipandang dari aspek tujuan, sistem peradilan pidana telah dijalankan dengan efektif, namun belum tentu efisien. Pemikiran ini didasarkan pada perbedaan antara makna efektif dan makna efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, Chester I. Barnard mengemukakan²²

When a specific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desired end and are dissatisfactory, effective action, we shall

say, it is inefficient. When the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.

Perbedaan efektif dan efisien secara tegas dinyatakan oleh Peter Drucker yang mengatakan, “*effectiveness is to do the right things, while efficiency is to do the thing right; or effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly*”.²³

Jika dicermati dari tujuan yang ingin dicapai oleh sistem peradilan pidana, yakni “menyelesaikan setiap perkara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum”, maka jelas sistem ini telah berjalan efektif. Namun jika dicermati metode yang dijalankan, maka sistem peradilan yang dijalankan di Indonesia masih jauh dari makna efisien. Hal ini dapat dimengerti dari pandangan Satjipto Rahardjo yang mengatakan:

“penegakan hukum di Indonesia dalam menjalankan sistem peradilan pidana masih berada pada tataran “bagaimana hukum dijalankan senyatanya”, padahal seharusnya berada pada tataran “bagaimana hukum dijalankan seharusnya”.”²⁴

Ketika dihubungkan dengan pengertian dari sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa sistem ini pada dasarnya menganut asas efektif dan efisien. Faktanya sistem ini hanya memenuhi asas efektif saja, yaitu tercapainya tujuan menyelesaikan perkara, tetapi kurang memperhatikan nilai keadilan substantif sebagaimana yang diinginkan dari ide-ide atau gagasan (*in-put*) sebagai salah satu syarat lain dari sebuah sistem.

Sebagai efek domino dari besarnya biaya yang tersedia dari negara dalam membiayai sistem peradilan pidana ini dikhawatirkan menjadi salah satu sumber penyimpangan kewenangan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

(faktor kriminogen) dari aparat yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat tidak jelasnya data-data distribusi dana. Misalnya berapa besaran pasti dana yang diterima, siapa yang menerima dan kapan dana itu diberikan, walaupun sistem audit terhadap sistem peradilan pidana juga telah dilakukan.

Ketika hal ini dipertanyakan kepada aparat penegak hukum (kepolisian) di lapangan, jawaban mereka pada dasarnya sama, yaitu setiap perkara yang masuk (dilaporkan) wajib untuk diselesaikan menurut hukum acara pidana yang berlaku. Apalagi terhadap perkara yang sudah dimulai penyidikan (telah dikeluarkan SPDP), mereka terikat dengan kewajiban untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara (*clearer rate*) tersebut tanpa memperdulikan kepentingan para pihak yang terlibat dalam kasus ringan tersebut.

Model Penyelesaian yang Ditawarkan

Terkait dengan pelaksanaan peradilan pidana melalui jalur penal yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana, ternyata perlu dilakukan reorientasi terhadap kebijakan kriminal tersebut, mengingat kebijakan kriminal ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence*) dalam rangka menghasilkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Ada beberapa konsep penyelesaian yang pernah ditawarkan dari beberapa peneliti terdahulu, yang pada umumnya berangkat dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Muladi pernah menawarkan model asensus untuk menggantikan model konsensus. Menurut Muladi model asensus adalah model penyelesaian yang menggunakan dialog antar pihak yang berselisih.²⁵ Demikian pula yang ditawarkan oleh Luhut M.P. Pangaribuan yang mengajukan konsep *Lay Judges* yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.²⁶

²⁵ Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Inovatif*, Vol. 4 No. 5 Tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 2

²⁶ Luhut MP. Pangaribuan, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Paps Sinar Sinanti, hlm. 2

Beberapa pengamatan terhadap hasil penelitian tersebut belum ditemukan bentuk atau model penyelesaian yang konkret untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus ringan di Indonesia. Dalam kajian ini, penulis mencoba menawarkan (masih perlu dikaji lebih dalam) satu model penyelesaian yang didasarkan pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*)²⁷ yang sesuai dengan konteks kasus ringan, yaitu model penyelesaian yang bersifat reintegratif.

Model penyelesaian reintegratif adalah suatu proses penyelesaian perkara pidana (khususnya kasus ringan) yang dilakukan di luar sidang pengadilan dengan melibatkan berbagai elemen terkait (pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum) berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedikit berbeda dengan peradilan restoratif yang memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyelesaikan perkaranya pada semua tahapan birokrasi peradilan, model reintegratif hanya dilakukan pada tahap belum dimulainya penyidikan oleh pihak kepolisian (masih dalam tahap pemeriksaan awal/penyelidikan).

Pemikiran penyelesaian reintegratif ini memang berasal dari konsep keadilan restoratif yang dikemukakan oleh John Braithwaite yang menegaskan:²⁸

More than variation on an old theme about how to do disputing, more than a reform at the margins of the criminal justice system. If we marry it to responsive regulation, there is potential for it to transform the place of regulation and law in sustaining the economy, managing relations between nations, reinventing education and building a richer democracy.

²⁷ Morisson memberikan gambaran tentang definisi *Restorative Justice*: "is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the sometime as being supportive and respectful of the individuals". Lihat S. Sahabuddin, "Peradilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana (Pendekatan Analisis Komparatif Sistem)", *Jurnal Ilmiah "Lex Specialist"* No. 15 Tahun 08 Juni 2012, Jambi: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari, hlm. 20

²⁸ John Braithwaite, "Restorative justice and Responsive Regulation", *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*: Vol. 36 No. 1 Tahun 2003, hlm. 109.

Menurut Braithwaite, banyak cara lama yang dapat digunakan untuk merubah sistem peradilan pidana yang mampu mengatur lebih responsif dan potensial untuk digunakan sebagai perbaikan nilai ekonomi, mengatur hubungan antar penduduk, membangkitkan pengetahuan dan membangun nilai-nilai demokrasi. John Braithwaite mengajak masyarakat hukum untuk beralih fikiran dari pola pengawasan sosial dengan cara menghukum ke arah pengawasan sosial yang lebih bermoral dengan mengatakan: “*we must shift away from punitive social control toward moralising social control*”.²⁹ Oleh karena itu pula beliau mengajak masyarakat hukum untuk mengintegrasikan kembali hubungan pelaku, korban dan masyarakat yang terkait kejahatan kepada keadaan semula, bukan dengan cara memberikan stigma kepada mereka. Hal ini terlihat dari pemikiran beliau yang menegaskan: “*we should communicate disapproval and condemnation for wrongs in a way that reintegrates people, not stigmatises them*”.³⁰ Daniel van Ness mengemukakan bahwa:³¹

“Reintegrative justice process is one in which the parties with a stake in a particular offence, (the victim, the offender, and community members), are supported and voluntarily participate, with the assistance of a fair and impartial facilitator”.

Pandangan van Ness itu dapat diartikan bahwa keadilan reintegratif sebagai suatu proses peradilan swakarsa yang mengedepankan perjanjian (pelaku, korban dan anggota masyarakat) secara sukarela dengan bantuan fasilitator.

Banyak bentuk keadilan restoratif yang dapat dijalankan dalam menyelesaikan suatu peristiwa pidana, hal ini terlihat pada *Handbook on restorative justice programmes tahun 2006* yang mengatakan:

“Any programme that uses restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes. The main categories of programmes are: (a) victim offender me-

diation; (b) community and family group conferencing; (c) circle sentencing; (d) peacemaking circles; and, (e) reparative probation and community boards and panels.”

Memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh beberapa negara serta peluang yang diberikan oleh PBB melalui resolusi 2002/12 pada tanggal 24 Juli 2002 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, serta memperhatikan pula nilai-nilai yang melandasi Negara Republik Indonesia, dan masih banyaknya hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, misalnya di Nangro Aceh Darussalam dikenal peradilan Gampong, di Provinsi Jambi dikenal Peradilan Kampoeng, di Provinsi Sumatera Selatan dikenal Peradilan Marga, di Provinsi Bali dikenal peradilan Lokika Sanggraha, atau di Sulawesi Selatan dikenal peradilan Sirih yang keberadaannya diakui secara konstitusional pada Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka bentuk peradilan reintegratif disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut.

Bentuk penyelesaian yang bersifat reintegratif ini mirip dengan *Healing and Sentencing Circles* atau sering juga disebut dengan *Peacemaking Circles* atau disingkat dengan *Healing Circles* (HC), yaitu: bentuk pelaksanaan keadilan restoratif yang lebih luas daripada kedua bentuk sebelumnya. Pada model *healing circles* pelibatan para pihak tidak saja antara pelaku, korban, keluarga atau pihak kepolisian, melainkan juga termasuk masyarakat yang memiliki kepentingan dengan kasus yang terjadi.

Terhadap model *healing circles* ini, Theo Gavrielides memberikan pandangan:³²

Circles are similar to conferencing in that they expand participation beyond the primary victim and offender. However, in this case, additionally any member of the community who has an interest in the case may participate. These can be: the victim, the offender, their

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Theo Gavrielides, “Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy”, European Institute for Crime Prevention and Control, Helsinki: *Affiliated with the United Nations, Journal Publication Series No. 52*, 2007, hlm 31.

families and friends, judges as well as court personnel, prosecutors, defence counsels and police.

Model *healing circles* ini menurut Gavrielides dibuat mirip dengan konferensi antar para pihak yang jauh lebih luas daripada hanya sekedar korban dan pelaku, melainkan juga di dalamnya dilibatkan anggota masyarakat yang memiliki kepentingan pada kasus tersebut. Sangat dimungkinkan di dalamnya terdapat pelaku, korban, keluarga, teman dekat, hakim pengadilan, jaksa dan kepolisian serta penasihat hukum sebagai bagian yang tidak terputus dari suatu lingkaran.

Mengingat sifat reintegratif yang bermakna mengintegrasikan kembali hubungan yang rusak antar para pihak yang disebabkan oleh terjadinya suatu tindak pidana, maka proses penyelesaian ini juga melibatkan banyak pihak. Pelibatan banyak pihak ini bukan hanya melibatkan pelaku dan korban yang difasilitasi oleh mediator, melainkan juga melibatkan masyarakat setempat beserta dengan kelengkapannya. Berdasarkan hal tersebut, maka proses penyelesaian melalui model reintegratif ini menggunakan teknik *diversi (diversion)*,³³ yakni suatu teknik penarikan atau pengalihan suatu kasus pidana dari penggunaan jalur penal ke arah jalur non penal. Teknik ini sangat dimungkinkan untuk diterapkan terhadap penyelesaian kasus ringan, mengingat karakteristik kasus ringan yang mudah untuk dimaafkan dan mudah untuk diselesaikan di luar sistem peradilan pidana.

Sesuai dengan sifat integral yang melandasi model reintegratif ini, maka ada beberapa alasan dipertimbangkannya penggunaan bentuk *Healing Circles (HC)* yang telah disesuaikan sebagai dasar proses penyelesaian kasus ringan di Indonesia. *Pertama*, sifat integral pada model HC yang melibatkan banyak pihak, hal ini sesuai dengan asas keadilan sosial yang ditegaskan pada Sila ke lima Pancasila; *kedua*, transparansi penyelesaian (terbuka) pada HC, memiliki makna yang sesuai dengan persamaan hak pada pa-

ra pihak secara beradab, dan hal ini sesuai pula dengan Sila ke Dua Pancasila; *ketiga*, pelibatan subjek-objek baik secara mikro maupun makro dalam suatu proses penyelesaian menunjukkan pola demokratisasi dengan jalan musyawarah mufakat sebagai-mana yang diajarkan dalam Sila ke Empat Pancasila; *keempat*, beberapa ketentuan perundang-undangan telah memberikan kesempatan untuk digunakannya model penyelesaian di luar peradilan pidana; *kelima*, demikian pula dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, banyak daerah yang masih mempertahankan budayanya sebagai hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus ringan; *keenam*, perkembangan internasional juga telah menggunakan model penyelesaian yang mengedepankan kepentingan bersama ini dengan cara dan kondisinya masing-masing.

Memperhatikan model reintegratif ini mirip dengan model *Healing Circles (HC)* sebagaimana yang dikembangkan oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui konsep keadilan restoratif dan sesuai dengan filosofi Bangsa Indonesia, maka tata cara pelaksanaan proses penyelesaian reintegratif dalam menanggulangi kasus ringan secara umum digambarkan sebagai berikut. *Pertama*, proses penyelesaian dilaksanakan di luar sidang pengadilan (*out of court*); *kedua*, proses penyelesaian dapat dilaksanakan pada semua tahapan pemeriksaan (baik perkara tersebut berada pada tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, maupun pada tahapan pembinaan di lembaga pemasyarakatan) melalui *diversi (pengalihan)*; *ketiga*, jika kasus ringan tersebut telah dilakukan penyidikan atau tahapan yang lebih tinggi, maka pengalihan menjadi tanggung jawab penegak hukum yang berwenang pada tahapan tersebut; *keempat*, pengalihan perkara dilakukan dengan cara: permohonan tertulis dari para pihak yang terlibat kasus tersebut, surat permohonan berisi tentang permintaan agar perkara tersebut diselesaikan di luar sidang pengadilan dan telah disepakati oleh para pihak serta diketahui oleh keluarga, orang yang dituakan masyarakat setempat (lembaga adat jika kasus pidana adat), Penegak hukum pada tahapan yang bersangkutan akan mempertimbangkan permohonan terse-

³³ Diversi sangat dimungkinkan untuk dilakukan terhadap kasus ringan pada semua tahapan pemeriksaan (perhatikan Rule 11.2 *The Beijing Rules* 1985). Disarikan dari S. Sahabuddin, 2013, *Op.Cit.* hlm 394.

but berdasarkan: kasus tersebut memang terkategori ringan (telah ditentukan dulu dalam perundang-undangan tertentu), adanya niat baik dan sungguh-sungguh dari para pihak untuk menyelesaikan kasus tersebut, adanya pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara (misalnya pengadilan kampoeng, pengadilan nagari atau bentuk peradilan serupa lainnya); *kelima*, jika permohonan dikabulkan, maka dikeluarkan surat ketetapan tentang pelaksanaan proses penyelesaian model reintegratif yang berisi: jenis kasus yang diselesaikan, data para pihak yang terlibat kasus tersebut, data mediator atau fasilitator (dapat berasal dari pihak penegak hukum ataupun dari pihak swasta yang ditunjuk), tempat dan waktu pelaksanaan penyelesaian; *keenam*, pelaksanaan penyelesaian dilakukan secara terbuka untuk umum (kecuali para pihak sepakat dilaksanakan secara tertutup; *ketujuh*, secara umum teknis pemeriksaan dilakukan dengan cara: penyampaian keterangan dari pihak korban, penyampaian keterangan dari pihak pelaku, penyampaian keterangan dari saksi-saksi atau bukti lain, penyampaian rasa bersalah atas perbuatannya dari pelaku dan diiringi dengan permohonan maaf kepada pihak korban dan kesanggupan menerima konsekuensi sanksi atas kesalahannya tersebut, penyampaian penerimaan maaf dari pihak korban, penyampaian keputusan musyawarah-mufakat dari mediator atau lembaga adat termasuk pula tentang sanksi yang harus dilaksanakan oleh pelaku, dengan ketentuan: sanksi tidak boleh berupa pidana penjara atau kurungan, sanksi denda tidak boleh melebihi nilai kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku, sanksi tambahan dapat berupa pengakuan bersalah dan pemenuhan sanksi adat (sesuai dengan ketentuan adat masing-masing); *kedelapan*, keputusan hasil kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak (pelaku, korban, mediator dan Tetua Masyarakat atau lembaga adat dan bersifat mengikat terhadap para pihak; *kesembilan*, keputusan hasil kesepakatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri setempat melalui panitera untuk memperoleh penetapan hakim; *kesepuluh*, hasil keputusan

penyelesaian reintegratif tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun (bersifat final).

Penutup Simpulan

Memperhatikan berbagai kritikan terhadap kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus ringan maka dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, penegakan hukum terhadap kasus ringan masih dijalankan melalui proses peradilan pidana sebagaimana halnya dengan kasus-kasus biasa ataupun berat, meskipun di-pahami bahwa kasus ringan sebenarnya tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Peradilan pidana yang dijalankan ternyata banyak menimbulkan masalah apalagi jika digunakan dalam menyelesaikan kasus ringan. Model peradilan ini menghasilkan permusuhan antar pihak yang berperkara, lebih mementingkan birokrasi daripada keadilan substantif, dan memerlukan biaya mahal.

Kedua, untuk memenuhi rasa keadilan yang substantif dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus ringan, penting dilakukan reorientasi terhadap kebijakan kriminal dengan melakukan perubahan model peradilan pidana dari *due process model* ke arah *reintegrative model*. Model reintegratif yang ditawarkan didasarkan pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan penyesuaian berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Proses penyelesaian reintegratif adalah dengan cara mempertemukan 4 (empat) dimensi terkait (pelaku, korban, masyarakat dan polisi) dalam suatu kesepakatan musyawarah dalam upaya mengintegalkan kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, serta mengharmoniskan kembali tatanan sosial setempat.

Saran

Berdasar simpulan di atas, maka ada dua hal yang dapat disarankan. *Pertama*, segera dilakukan perubahan/perbaikan terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana (KUHP), hal ini penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat terhadap

masyarakat pada umumnya dan penegak hukum khususnya yang terkait dengan penyelesaian kasus ringan untuk memilih alternatif lain (penyelesaian reintegratif) dalam menyelesaikan kasus ringan tersebut.

Kedua, sehubungan dengan reorientasi kebijakan kriminal yang akan dilaksanakan, maka perlu pula dipersiapkan komponen-komponen pendukung pelaksanaan model penyelesaian yang bersifat reintegratif tersebut, misalnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan model tersebut (pemukadadat, penegak hukum dan mediator), lembaga pelaksana (lembaga adat, polmas, dan lembaga sosial kemasyarakatan).

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. "Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*. Vol. 14 No.2 Tahun 2007. Yogyakarta: FH Ull;
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Barnard, Chester I. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Alih Bahasa oleh Prawirosentono. <http://repository.usu.pdf>. Diunduh pada tanggal 12 September 2012;
- Braithwaite, John. "Restorative justice and Responsive Regulation". *The Australian and New Zealand Journal of Criminology*. Vol. 36 No. 1 Tahun 2003. Australia;
- Gavrielides, Theo. "Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy, European Institute for Crime Prevention and Control, Affiliated with the United Nations". *Journal Publication Series* No. 52 Tahun 2007. Helsinki;
- Khan, Habiburrahman. 2003. Human Security in Bangladesh: Recent Trends and Responses, Centre for Policy Dialogue (CPD), Bangladesh, Website: www.cpd-bangladesh.org Diakses tanggal 31 Maret 2014
- Lasmadi, Sahuri. "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Inovatif*. Vol. 4 No. 5 Tahun 2011. Jambi: FH Universitas Jambi;
- Lingmei, Liu. "Rational Thinking About The Reconciliation In Venial Criminal Cases". *Law Science Magazine*. Vol. 04 No. 2 Tahun 2006. Wuhan University. <http://www.globe-thesis.com>;
- Lumbuun, T. Gayus. "Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Makalah pada *Workshop Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Jakarta, 18 Januari 2007;
- Mulyadi, Lilik. "Menuju "Sistem Peradilan Pidana" Kontemporer". *Jurnal Pengadilan Negeri Kepanjen*, 2012. <http://pn-kepanjen.go.id> , Diakses tanggal 31 Maret 2014
- Daniel van Ness, *Workshop 2: Enhancing Criminal Justice Reform, Including Restorative Justice*, 22 April 2005 The 11th United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, Thailand;
- Pangaribuan, Luhut MP. 2009. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti;
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Prenada Media;
- Pujirahayu, Esmi Warrassih. 2011. *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*. Semarang: BP Undip;
- Robbins, Stephen P. 2004. *Teori Organisasi (Struktur, Desain & Aplikasi)*. Alih Bahasa: Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta,
- Sahabuddin, S., "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Sanksi Ganti Rugi (Politik Perundang-undangan Rancangan KUHP Baru Terhadap Kejahatan Pencurian)". *Jurnal Hukum*. Vol. VI No. 2 Tahun 2008. Palembang:Program Pascasarjana Unsri.
- ". "Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pendekatan Analisis Komparatif Sistem)". *Jurnal Ilmiah "Lex Specialist"*. No. 15 Tahun 08 Juni 2012. Jambi: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari;
- ". "Peradilan Reintegratif Sebagai Model Alternatif Dalam Menyelesaikan kasus-kasus ringan di Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42 No. 3 Tahun 2013. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- Susanto, Anthon F.,. "Problematika Nalar dan Kekuasaan". *Jurnal Komisi Yudisial*. Vol.

5 No. 2 Tahun 2012. Jakarta: Komisi Yudisial;

Widodo, J, Pajar. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 1 Januari 2012. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman;

Zulfa, Eva Achjani. *Out of Court Settlement* dalam Hukum Pidana: Mungkinkah?, Tulisan Ilmiah, <http://evacentre.blogspot.com>. Diakses tanggal 11 November 2010;

-----, 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.